



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 807/Pdt.G/2018/PA.Slw.

SALINA
N



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama : PENGGUGAT I

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 21 Agustus 1943

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : -

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

2. Nama : PENGGUGAT II

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 01 Juli 1958

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : -

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

3. Nama : PENGGUGAT III

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 31 Desember 1970

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

hlm. 1 dari 4 hlm. Putusan No. 807/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : PENGGUGAT IV

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 23 November 1976

Pekerjaan : Pelaut

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**

5. Nama : PENGGUGAT V

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 13 Januari 1979

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**

6. Nama : PENGGUGAT VI

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 16 Juni 1981

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**

7. Nama : PENGGUGAT VII

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 19 Juni 1987

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**

hlm. 2 dari 4 hlm. Putusan No. 807/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : PENGUGAT VIII

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 31 Januari 1956

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa xxxxx Kab. Tegal

Pendidikan : -

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**

MELAWAN

Nama : TERGUGAT

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 1968

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Desa xxxxx at Kab. Tegal

Pendidikan : -

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi nomor 0807/Pdt.G/2018/PA.Slw., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tertanggal 03 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0807/Pdt.G/2018/PA.Slw.;

hlm. 3 dari 4 hlm. Putusan No. 807/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.701.000,-(dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 09 Agustus 2018

Ketua Majelis,

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 4 dari 4 hlm. Putusan No. 807/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)